



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Khaerana binti Mantasya**, Nomor Induk Kependudukan 7306025805720003, tempat tanggal lahir Panciro, 18 Mei 1972 (usia 50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontotangnga (dekat SD Inpres Panciro), RT 002, RW 002, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Rahmatullah bin Abd. Rasyid, S.Pd.**, Nomor Induk Kependudukan 7306020107070007, tempat tanggal lahir Bontotangnga, 1 Juli 2007 (usia 14 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Bontotangnga, RT 002, RW 002, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**Saiye bin Dg. Pelo**, Nomor Induk Kependudukan 7306020107480119, tempat tanggal lahir Bontotangnga, 1 Juli 1946 (usia 75 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontotangnga, RT 003, RW 009, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Juni 2022, yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor05/SK.ins/VI/2022/PA.Sgm tanggal 15 Juni 2022, Pemohon I selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak sebagai penerima kuasa insidentil untuk dan atas nama

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III oleh karena Pemohon II masih di bawah umur dan merupakan anak kandung Pemohon I sekaligus Pemohon III sedang dalam keadaan kurang sehat yang merupakan mertua dari Pemohon I;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, telah meninggal dunia atas nama Abd. Rasyid bin Saiye dikarenakan sakit di rumah kediamannya di Bontotangga, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
2. Bahwa Abd. Rasyid bin Saiye adalah anak dari pasangan yang bernama Saiye bin Dg. Pelo dengan Saharia Dg. Koya (meninggal pada tanggal 26 April 2017).
3. Bahwa semasa hidupnya Abd. Rasyid bin Saiye hanya satu kali menikah dan tidak pernah bercerai dengan perempuan yang bernama Khaerana binti Mantasya.
4. Bahwa Abd. Rasyid bin Saiye meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang orang anak yang bernama Rahmatullah bin Abd. Rasyid tempat tanggal lahir Bontotangga, 1 Juli 2007.
6. Bahwa Abd. Rasyid bin Saiye meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Khaerana binti Mantasya (istri)

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Saiye bin Dg. Pelo (ayah kandung)
- 6.3. Rahmatullah bin Abd. Rasyid (anak kandung laki-laki)
7. Bahwa maksud dari pada permohonan Para Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abd. Rasyid bin Saiye sekaligus untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, yang meninggal pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 di Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa adalah pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, sebagai berikut:
  - 3.1. Khaerana binti Mantasya (istri)
  - 3.2. Saiye bin Dg. Pelo (ayah kandung)
  - 3.3. Rahmatullah bin Abd. Rasyid (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu ketua majelis membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan Nomor 91/19/IV/2006 tertanggal 17 April 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, bermeterai secukupnya dan telah dicap Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 235/IST/CS/2009 atas nama Rahmatullah tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan telah dicap Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 39/DSBTS/V/2002 atas nama Abd. Rasyid tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan telah dicap Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 43/DSBTS/VI/2002 atas nama Sahariah Dg. Koya tanggal 08 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan telah dicap Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. St. Munirah, S.Pd., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon.
- Bahwa Abd. Rasyid bin Saiye telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 karena sakit.
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye hanya satu kali menikah dan tidak pernah bercerai dengan perempuan yang bernama Khaerana binti Mantasya.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye dengan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerana binti Mantasya, telah lahir seorang orang anak yang bernama Rahmatullah bin Abd. Rasyid.

- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye yang dapat mengancam hukuman pidana.

- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pada permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

2. Muslihah binti Hanafi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ipar Para Pemohon.

- Bahwa Abd. Rasyid bin Saiye telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 karena sakit.

- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu.

- Bahwa dari perkawinan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye hanya satu kali menikah dan tidak pernah bercerai dengan perempuan yang bernama Khaerana binti Mantasya.

- Bahwa dari perkawinan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye dengan Khaerana binti Mantasya, telah lahir seorang orang anak yang bernama Rahmatullah bin Abd. Rasyid.

- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye yang dapat mengancam hukuman pidana.

- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pada permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu ketua majelis membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mengemukakan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris, benar adalah ahli waris pewaris Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai bukti P4 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dengan Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye telah terikat perkawinan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dengan Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti bahwa Abd. Rasyid bin Saiye telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut, terbukti bahwa ibu kandung almarhum Abd. Rasyid bin Saiye telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa yaitu masing-masing adalah keluarga dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan para saksi pada pokoknya bahwa Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 karena sakit, pada saat almarhum Abd. Rasyid bin Saiye masih hidup, ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, dari perkawinan Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye dengan Pemohon I telah lahir 1 (satu) orang anak, tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye (suami Para

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang dapat mengancam hukuman pidana, dan maksud dari pada permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye akan digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan keluarga Para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye adalah suami istri.
- Bahwa almarhum Abd. Rasyid bin Saiye telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 karena sakit.
- Bahwa pada saat almarhum Abd. Rasyid bin Saiye masih hidup, ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye telah lahir 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye yang dapat mengancam hukuman pidana,
- Bahwa maksud dari pada permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye akan digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat meninggalnya almarhum Abd. Rasyid bin Saiye meninggalkan istri (Pemohon I) yang masih hidup sampai saat ini, maka Para Pemohon termasuk sebagai ahli waris *sababiyah* atau karena perkawinan dari Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian juga ayah kandung dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, dan anak almarhum Abd. Rasyid bin Saiye termasuk golongan ahli waris *Nasabiyah* dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu para ahli waris dari Almarhum Abd. Rasyid bin Saiye tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye (Pewaris) dapat dikabulkan untuk kelengkapan administrasi pada Bank Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Abd. Rasyid bin Saiye yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, adalah pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Rasyid bin Saiye, sebagai berikut:
  - 3.1. Khaerana binti Mantasya (istri)
  - 3.2. Saiye bin Dg. Pelo (ayah kandung)
  - 3.3. Rahmatullah bin Abd. Rasyid (anak kandung laki-laki)

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000.00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Hadrawati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP**

**Hadrawati, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Khairuddin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. ATK Perkara : Rp 100.000,00
  3. Panggilan : Rp 150.000,00
  4. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 310.000,00  
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 142/Pdt.P/2022/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)